



Sentani, 25 Oktober 2023

Nomor : 373/G/09/LPPNPI/OPS/X/2023
Sifat : Biasa/ Terbuka
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Data NAC Runway Capacity Perum LPPNPI Cabang Sentani Periode Winter 2023

Kepada Yth.
DIREKTUR ANGKUTAN UDARA
Di Tempat

1. Mengacu pada:
 - a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Umum (PERUM) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan;
 - c. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 57 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) Bandar Udara;
 - d. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 112 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) Bandar Udara;
 - e. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 112 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 112 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (*Slot Time*) Bandar Udara;
 - f. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2017 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (Civil Aviation Safety Regulation Part 170) Tentang Peraturan Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Rules);
 - g. Berita Acara Penetapan Kapasitas Bandar Udara Periode Winter 2023 tanggal 05 Juli 2023.
2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, disampaikan Kapasitas Runway (*Runway Capacity*) Cabang Sentani dengan penggunaan *Runway Capacity* untuk Cabang Sentani adalah 90% dan 10% diperuntukkan sebagai *contingency (emergency)*, detil sebagaimana terlampir.
3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

General Manager Cabang Sentani



Widodo

Tembusan Yth:

1. Direktur Operasi Perum LPPNPI
2. KETUA INDONESIA AIRPORT SLOT MANAGEMENT
3. KEPALA OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH X MERAUKE
4. GENERAL MANAGER PT. ANGKASA PURA I SENTANI



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH X

Alamat : Bandar Udara Mopah
JI.PGT.Merauke 99600

Telepon : 0971 321573
0971 322561

Fax : 0971 322562
e-mail : otoritas_wx@yahoo.co.id

Nomor : AU.001/0005/KOBU-WIL.X/VII/2023
Klasifikasi : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penyampaian Data NAC Periode
Winter 2023 Bandar Udara Sentani

Merauke, 12 Juli 2023

Yth. Direktur Angkutan Udara

di –

Jakarta

Mendasari Surat Direktur Angkutan Udara nomor AU 004/3/8/DAU-2023 Tanggal 26 Mei 2023 Perihal Penyampaian *Notice of Airport Capacity* (NAC) Periode Winter 2023 pada Bandar Udara yang dikoordinasikan.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, dengan hormat bersama ini disampaikan Data *Notice of Airport Capacity* (NAC) Periode Winter 2023 Bandar Udara Sentani Jayapura.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Otoritas
Bandar Udara Wilayah X

Asep Kosasih Samapta, ST. M.MTr
NIP. 19740707 199501 1 001

Tembusan :

1. General Manager PT. Angkasa Pura I Cabang Sentani;
2. General Manager Perum LPPNPI Cabang Sentani.

**BERITA ACARA
PENETAPAN KAPASITAS BANDAR UDARA
PERIODE WINTER 2023**

BANDAR UDARA : BANDAR UDARA INTERNASIONAL SENTANI JAYAPURA
IATA CODE : DJJ
ICAO CODE : WAJJ
OPERATING HOUR : 11 HOURS 30 MINUTES
ARFF CATEGORY : VII

Pada hari ini **RABU**, Tanggal **LIMA** Bulan **JULI** Tahun **DUA RIBU DUA PULUH TIGA** telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Penetapan Kapasitas Bandar Udara Internasional Sentani Jayapura yang dihadiri oleh Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah X (selaku Ketua UPKS), General Manager Perum LPPNPI Cabang Sentani (selaku Sekretaris UPKS) dan General Manager PT. Angkasa Pura I Kantor Cabang Sentani (selaku anggota UPKS).

I. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) di Bandar Udara;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Tingkat layanan Dalam Pemberian Layanan Kepada Pengguna Jasa;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 112 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) Bandar Udara;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 112 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 112 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Alokasi Ketersediaan Waktu Terbang (Slot Time) Bandar Udara;
6. Surat Direktur Navigasi Penerbangan Nomor : AU.303/1/3/DJPU.DNP-2023 Tanggal 13 Januari 2023 Perihal Penyampaian Berita Acara Verifikasi Hasil Penghitungan *Airspace Capacity* dan *Runway Capacity* Pada 3 (tiga) Cabang Perum LPPNPI dan 2 (dua) Cabang Pembantu Perum LPPNPI.

II. Kapasitas Bandar Udara

Dengan alokasi sebagai berikut :

NO	KAPASITAS	PERGERAKAN / JAM
		REGULER & IRREGULER
1	RUNWAY	28
2	APRON	38

III. Kapasitas Apron

III.1 Aturan Pengelompokan Parking Stand

CATEGORY	WINGSPAN	OVERALL LENGHT	JUMLAH PARKING STAND	DESIGNATOR
1	< 36 M	< 42 M	8	1 - 8
2	19 M s/d 29 M	< 31 - 34 M	11	9-14 (R2,R4,R6,R10,R12)
3	19 M s/d 27 M	< 31 M	8	R1,R3,R5,R7,R8,R9,R11,R13
4	15 M s/d 19 M	< 23 M	11	W1 – W5, E1 - E6

III.2 Aturan Penggunaan Parking Stand

DESIGNATOR	CONFIGURASI 1	CONFIGURASI 2	CONFIGURASI 3	CONFIGURASI 4
1	< 36 M	X	< 27 M	X
2	<36 M	X	X	X
3	<36 M	X	X	X
4	< 36 M	X	X	X
5	< 36 M	X	< 27 M	X
6	< 36 M	X	< 27 M	X
7	< 36 M	< 29 M	< 27 M	X
8	< 36 M	< 29 M	< 27 M	X
9	X	<29 M	X	X
10	X	< 29 M	X	X
11	X	< 29 M	X	X
12	X	< 29 M	X	X
13	X	< 29 M	X	X
14	X	< 29 M	X	X
R2	X	< 29 M	X	X
R4	X	< 29 M	X	X
R6	X	< 29 M	X	X
R10	X	< 29 M	X	X
R12	X	< 29 M	X	X
R1	X	< 29 M	< 27 M	< 19 M
R3	X	< 29 M	< 27 M	< 19 M
R5	X	< 29 M	< 27 M	< 19 M
R7	X	< 29 M	< 27 M	< 19 M
R8	X	X	< 27 M	< 19 M
R9	X	X	< 27 M	< 19 M
R11	X	X	< 27 M	< 19 M
R13	X	X	< 27 M	< 19 M
W1	X	X	X	< 19 M
W2	X	X	X	< 19 M
W3	X	X	X	< 19 M
W4	X	X	X	< 19 M
W5	X	X	X	< 19 M
E1	X	X	X	< 19 M
E2	X	X	X	< 19 M
E3	X	X	X	< 19 M
E4	X	X	X	< 19 M
E5	X	X	X	< 19 M
E6	X	X	X	< 19 M

- NOTE :** 1. PARKIR STAND PIPB (Power In –Push Back) Category 1 dan Category 2
 Category 2 : Parking 9 – 14
 2. PARKING STAND PIPO (Power In – Power Out) Category 2,3 dan Category 4
 Categori 2 : R2, R4, R6, R10, R12

IV. Kapasitas Terminal

Terminal Keberangkatan	Terminal Kedatangan
Domestik 1. Luas : 9.087 m ² 2. Luas Operasional : 5.181 m 3. Jarak penumpang : 1,5 m 4. Daya Tampung : 5.181 : 1,5 = 3.454 Orang	Domestik 1. Luas : 1.988 m ² 2. Luas Operasional : 1.113 m ² 3. Jarak penumpang : 1,5 m 4. Daya Tampung : 1.048 : 1,5 = 742 Orang

V. Kapasitas Check-In Counter

DESIGNATOR	DOM CIC	INTER CIC	TOTAL CIC
TERMINAL	32 COUNTER	-	32 COUNTER CUCS (9-11, 13-16, 21-23, 25-31) NON CUCS (1-8, 12, 17-20, 24)
	3 PC SELF CHECK- IN KIOS	-	3 SELF CHECK IN KIOS AKTIF

VI. Kapasitas Runway

RUNWAY CAPACITY	
TOTAL KESELURUHAN (100%)	REGULAR & IRREGULAR (90%)
31	28

VII. Alokasi Kapasitas Runway Per Jam

No.	Alokasi	00.00	01.00	02.00	03.00	04.00	05.00	06.00	07.00	08.00	21.00	22.00	23.00
		- 00.59	- 01.59	- 02.59	- 03.59	- 04.59	- 05.59	- 06.59	- 07.59	- 08.30	- 21.59	- 22.59	- 23.59
1.	Regular	16	18	16	14	10	15	13	14	18	10	17	17
2.	Irregular	12	10	12	14	18	13	15	14	10	18	11	11
Availability		28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28

VIII. Ketentuan

Perubahan penetapan kapasitas bandar udara dimaksud di atas hanya dapat dilakukan apabila secara nyata terdapat perubahan atau penambahan terhadap sarana dan prasarana di Bandar Udara dan Navigasi Penerbangan.

IX. Penutup

Demikian Berita Acara kesepakatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan dapat berubah sesuai kesepakatan bersama.

Sentani, 5 Juli 2023

**GENERAL MANAGER
PERUM LPPNPI
CABANG SENTANI**
Selaku Sekretaris UPKS



[Handwritten Signature]

WIDODO

NIK : 10013858

**GENERAL MANAGER
PT. ANGKASAPURA I
KANTOR CABANG SENTANI JAYAPURA**
Selaku Anggota UPKS



IWAN NOVI HANTORO

NIP : 9875028-1

**KEPALA KANTOR OTORITAS
BANDAR UDARA WILAYAH X**

Selaku Ketua UPKS



ASEP KOSASIH SAMAPTA, ST. M.MTr

NIP : 19740707 199501 1 001